

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – PADANGTONGAH
BALAINANDUO – PAYAKUMBUH BARAT
2023

Kpt 16/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
PADANGTONGAH BALAINANDUO KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padangtongah Balainanduo Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padangtongah Balainanduo Nomor 04/PP.05.1-BA/13.76.01.1033/2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padangtongah Balainanduo Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023
 - Lampiran: 1 hlm